

# NASKAH URGENSI

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH)**



## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Sebagaimana diketahui bersama, isu di bidang planologi kehutanan dewasa ini terus berkembang secara cepat dan dinamis, sehingga menuntut adanya penanganan secara cepat dan tepat. Kondisi ini tentunya akan berimplikasi pada kemampuan kelembagaan yang memiliki kewenangan di bidang planologi kehutanan yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk dapat bekerja secara optimal dengan tugas dan fungsi serta struktur organisasi yang dimiliki.

Dokumen Naskah Urgensi ini disusun untuk memberikan penjelasan dan justifikasi terhadap bentuk kelembagaan Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Secara sistematis penyusunan dokumen Naskah Urgensi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Analisis Perundang-undangan Terkait (3) Deskripsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan, (4) Dampak Perubahan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan (5) Penutup.

Penyusunan dokumen Naskah Urgensi ini dilakukan atas dasar kajian komprehensif terhadap relevansi kelembagaan Kementerian Kehutanan dalam menjalankan mandat UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta melihat perkembangan isu di bidang kehutanan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademis ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

# Bab I Pendahuluan


## 1.1. Latar Belakang

Kementerian Kehutanan selaku koordinator dan penanggung jawab pengelolaan atas ±125.541.298,8 Ha kawasan hutan, diharapkan mampu memberikan kepastian atas batas kawasan hutan. Kepastian batas kawasan hutan menjadi hal yang tidak dapat ditunda lagi untuk segera direalisasikan. Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin (enabling condition) yang paling penting bagi segala aktivitas atau kegiatan berusaha di kawasan hutan, baik komersil maupun non-komersil. Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan keberadaannya mendapat pengakuan oleh masyarakat serta bebas dari segala hak pihak lain.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga secara utuh mengemban tugas dan fungsi yang merupakan mandat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Dalam melaksanakan mandat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran sentral dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan. Ditjen Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimtek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, serta penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan total luas kawasan hutan di Indonesia saat ini adalah ±125.541.298,8 Ha. Sampai dengan 31 Desember 2022 luas kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas 99.659.196 ha. Pada tahun 2024 kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas 404.843,70 ha, sehingga jumlah total penetapan kawasan hutan sampai dengan Oktober 2024 seluas 106.617.554 ha. SK Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di tahun 2024 tersebut merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2023. Total proses penetapan yang telah dihasilkan selama 4 tahun terakhir adalah seluas 34.580.268,06 hektar, yang terdiri dari SK penetapan KH seluas 337.473 ha di tahun 2020, seluas 1.277.080 ha di tahun 2021, seluas 10.005.244 ha di tahun 2022, seluas 6.553.514,7 di tahun 2023, serta potensi penetapan hasil tata batas tahun 2023 seluas 16.406.955,92 ha. (*Data Direktorat Pengukuhan*)



*Persentase Luas Kawasan Hutan terhadap luas daratan Wilayah NKRI 191.357.868 Ha*

**62,9%**

Gambar. Luas Kawasan Hutan terhadap luas daratan Wilayah NKRI.

Melihat cakupan luasan kawasan hutan di Indonesia yang begitu besar dan juga tugas dan tanggungjawab Ditjen Planologi Kehutanan yang beragam perlu dilakukan pelimpahan wewenang ke tingkat daerah. Sebagai akselerasi kebijakan sampai ke tingkat daerah maka perlu dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan tugas koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 2 tahun 2023 bahwa UPT merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari Organisasi Induk.

Dari uraian tersebut di atas, maka perlu disusun naskah urgensi pembentukan unit pelaksana teknis (Kantor Balai) yang tersebar di beberapa Provinsi diseluruh Indonesia.

## **1.2. Identifikasi Dinamika dan Tantangan**

### **a. Permasalahan dan Tantangan**

Penguatan Kawasan Hutan meliputi penguatan kawasan hutan, penataan kawasan hutan, pengendalian kawasan hutan, pengelolaan informasi dan dokumentasi kawasan hutan merupakan prioritas nasional (PN) yang menjadi dasar tercapainya pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga dapat berdampak pada penurunan deforestasi. Dimana dengan adanya penguatan kawasan hutan dan penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan, serta pengendalian kawasan hutan, program-program pengelolaan hutan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa adanya konflik dengan masyarakat dan masyarakat dapat ikut serta menjaga hutan sehingga dapat tercipta kerjasama yang berkelanjutan dan berdampak pada penurunan tingkat deforestasi. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban PNBPKH yang merupakan kegiatan yang tidak dilimpahkan ke pemerintah daerah dan murni diawasi oleh Kementerian

Kehutanan membutuhkan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Kegiatan pengawasan pelaksanaan PPKH melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang sebenarnya telah dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur selama ini tidak berjalan dengan maksimal karena pihak gubernur merasa tidak didukung dengan dana. Sehingga sebagai langkah strategis, Dirjen Planologi Kehutanan kembali mengambil peran untuk melaksanakan kegiatan monev regular PPKH (bukan dalam rangka perpanjangan atau perubahan PPKH) yang dikoordinasikan oleh BPKH (UPT Ditjen Planologi Kehutanan) sejak Tahun 2024. Untuk pelaksanaan monev oleh BPKH tersebut tentunya perlu disusun pedoman pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi yang tentunya membutuhkan manajemen dan SDM yang memadai.

Dengan Luas kawasan hutan Indonesia  $\pm 125.541.298$  Hektar, perlu dilakukan penataan batas kawasan hutan dilapangan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri, sehingga kawasan hutan jelas status, letak, batas dan dapat akui secara legal dan legitimate oleh masyarakat. Selain itu, dalam kawasan hutan terdapat eksisting penguasaan masyarakat untuk permukiman, fasum, fasos dan lahan garapan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang perlu diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Diperlukan kegiatan melalui orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan serta sosialisasi kawasan hutan perlu dilakukan sehingga batas kawasan hutan dilapangan tetap terjaga dan meningkatkan legitimasi masyarakat akan kawasan hutan. Kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta informasi geospasial kehutanan dari waktu ke waktu menghadapi tantangan yang beraneka rupa. Ke depan tantangan yang akan dihadapi secara umum berupa tantangan untuk peningkatan akurasi data dan informasi, peningkatan kecepatan penyajian data dan informasi, peningkatan kedetilan data dan informasi, serta tantangan lainnya

#### **b. Kondisi Unit Organisasi**

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas Ditjen Planologi Kehutanan memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan

- pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
  - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
  - f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Kondisi sumber daya manusia aparatur lingkup Ditjen Planologi Kehutanan sebagai berikut:

Tabel Dukungan SDM Aparatur Ditjen Planologi Kehutanan

No	Unit Kerja	PNS	PPNPN	PPPK	Total
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	72	10	19	101
2	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	54	2	9	65
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	75	15	24	114
4	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	81	3	8	92
5	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I	47	6	6	59
6	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II	34	5	1	40
7	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III	33	5	3	41
8	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV	52	10	7	69
9	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah V	45	7	25	77
10	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI	29	6	17	52
11	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII	49	3	23	75
12	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII	45	4	10	59
13	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IX	34	9	8	51
14	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X	31	6	8	45
15	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI	72	9	2	83
16	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII	35	4	12	51
17	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII	30	5	7	42
18	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV	26	8	16	50
19	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV	28	12	9	49

20	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI	38	2	28	68
21	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVII	33	8	29	70
22	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII	25	6	14	45
23	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX	34	10	14	58
24	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX	38	5	13	56
25	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI	31	10	13	54
26	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXII	30	7	15	52
<b>Total</b>		<b>1101</b>	<b>177</b>	<b>340</b>	<b>1618</b>

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Naskah urgensi ini disusun dengan tujuan memberikan kerangka urgensi pembentukan unit pelaksana teknis daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas unit kerja pusat ditingkat tapak guna pemantapan kawasan hutan diseluruh Indonesia.

## **Bab II Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, maka terjadi pemisahan fungsi tata lingkungan yang sebelumnya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan beralih ke Kementerian Lingkungan Hidup sehingga berdampak pada perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis yang semula Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dengan cakupan wilayah kerja Papua Barat kami usulkan berubah menjadi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dengan cakupan wilayah kerja Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan kedepan akan secara penuh melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Ditjen Planologi Kehutanan dalam menjalankan mandat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Selain itu, kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan tugas unit organisasi induknya khususnya bidang tata lingkungan dalam upaya pemulihan lingkungan seperti proses penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimulai dari tahapan besar yaitu perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; hingga penegakan hukum sebagaimana mandat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum optimal secara hubungan pertanggungjawaban antara UPT yang bersangkutan dengan organisasi induknya, efektivitas, kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Organisasi khususnya Bab II kriteria penyederhanaan struktur organisasi pada pasal 10, bahwa BPKH merupakan unit organisasi Jabatan Administrasi yang berdasarkan kriteria dimaksud dapat dipertahankan karena melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pemantapan Kawasan Hutan memiliki kewenangan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dalam melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bab III Deskripsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan**

### **3.1. Tugas dan Fungsi**

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, di bidang planologi kehutanan;
- g. penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;
- h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
- i. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, analisis teknis dalam advokasi hukum, pengelolaan data dan informasi, dan penyusunan data administrasi dan penerapan sistem pengendalian intern Balai.

### **3.2. Kedudukan BPKH dalam Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan**

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang kepala (Jabatan Struktural Eselon III.a) dan terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Struktural Eselon IV.a (Subbagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan; dan Seksi Data Informasi dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

**Tabel 1. Nama, lokasi, dan wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>
1	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.
2	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang	Provinsi Sumatera Selatan.
3	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat.
4	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
5	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan.
6	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara.
7	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
8	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon	Provinsi Maluku.
10	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.
11	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
12	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang	Provinsi Kepulauan Riau.
13	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang	Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.
14	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo	Provinsi Gorontalo.
16	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu	Provinsi Sulawesi Tengah.
17	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
18	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh	Provinsi Aceh.

NO.	NAMA	WILAYAH KERJA
19	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru	Provinsi Riau.
20	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.
21	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah.
22	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara.


### 3.3. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

#### a. Profil Kawasan Hutan Indonesia

Total luas kawasan hutan di Indonesia saat ini adalah **±125.541.298,8 Ha**. Sampai dengan 31 Desember 2022 luas kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas 99.659.196 ha. Pada tahun 2024 kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas **404.843,70 ha**, sehingga jumlah total penetapan kawasan hutan sampai dengan Oktober 2024 seluas **106.617.554 ha**. SK Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di tahun 2024 tersebut merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2023. Total proses penetapan yang telah dihasilkan selama 4 tahun terakhir adalah seluas 34.580.268,06 hektar, yang terdiri dari SK penetapan KH seluas 337.473 ha di tahun 2020, seluas 1.277.080 ha di tahun 2021, seluas 10.005.244 ha di tahun 2022, seluas 6.553.514,7 di tahun 2023, serta potensi penetapan hasil tata batas tahun 2023 seluas 16.406.955,92 ha.

Berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan 2023, luas kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia adalah 125,66 juta hektar. Menurut fungsinya kawasan tersebut terdiri dari Hutan Konservasi (HK) seluas 27,41 juta hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 29,56 juta hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,8 juta hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 29,19 juta hektar, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 12,79 juta hektar.


## PETA KAWASAN HUTAN




Gambar. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Tahun 2023

### b. Penetapan Kawasan Hutan


Salah satu nilai strategis dari Kawasan hutan adalah sumber penyedia ruang untuk memenuhi dinamika Pembangunan nasional, sehingga proses penyediaan Kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan menjadi sangat strategis dalam pelayanan investasi bagi Pembangunan Nasional dengan tetap memperhatikan keberadaan Kawasan hutan dan lingkungan. Hingga saat ini berdasarkan data SK Penetapan sebanyak 2.529 SK.





Sampai dengan Oktober 2024 kawasan hutan di Indonesia telah ditetapkan seluas 106.617.554 Ha atau 84,52 % dari total luas kawasan hutan. Dengan demikian, untuk menetapkan 100% kawasan hutan, direncanakan penyelesaian penetapan kawasan hutan 18.923.744.89 Ha melalui kegiatan tata batas kawasan.

Kementerian Kehutanan selaku koordinator dan penanggung jawab pengelolaan atas 125.666.896,3 Ha kawasan hutan, diharapkan mampu memberikan kepastian atas batas kawasan hutan. Kepastian batas kawasan hutan menjadi hal yang tidak dapat ditunda lagi untuk segera direalisasikan. Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin (enabling condition) yang paling penting bagi segala aktivitas atau kegiatan berusaha di kawasan hutan, baik komersil maupun non-komersil. Tujuan utama dari penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan keberadaannya mendapat pengakuan oleh masyarakat serta bebas dari segala hak pihak lain.



Gambar 1. Presentase penetapan kawasan hutan per Provinsi

No	Provinsi	Luas Kawasan Hutan (Ha)	SK TAP 2023	Luas SK TAP s.d 2023	SK TAP 2024	Luas SK TAP s.d 2024	SISA TAP
1	Aceh	3,550,390.23		2,504,127.28		2,504,127.28	1,046,262.95
2	Bali	130,686.01	3.37	137,431.47		137,431.47	
3	Bangka Belitung	643,615.00	480.63	622,908.13		622,908.13	20,706.87
4	Banten**	253,254.00	720.43	203,147.81		203,147.81	50,106.19
5	Bengkulu	922,291.16		714,652.22		714,652.22	207,638.94
6	DI. Yogyakarta	16,819.52		8,860.94	16,895.42	8,860.94	7,958.58
7	DKI Jakarta	108,475.45		107,856.20		107,856.20	619.25
8	Gorontalo	824,668.00		812,008.94		812,008.94	12,659.06
9	Jambi	2,098,535.00	4,805.63	2,317,408.32		2,317,408.32	
10	Jawa Barat**	816,603.00	415.27	953,761.66		953,761.66	
11	Jawa Tengah	757,250.00	139.89	802,171.51		802,171.51	
12	Jawa Timur	1,361,146.00	976.26	1,060,765.05		1,060,765.05	300,380.95
13	Kalimantan Barat	8,385,950.50	293,970.89	7,936,589.06	341,066.67	8,277,655.73	108,294.77
14	Kalimantan Selatan	1,653,687.00	266,586.62	1,827,440.88		1,827,440.88	
15	Kalimantan Tengah	12,719,707.00	1,747,018.39	8,522,371.81		8,522,371.81	4,197,335.19
16	Kaltim dan Kaltara*	13,831,724.88	1,611,013.32	14,423,820.33		14,423,820.33	
17	Kepulauan Riau	381,832.10	25,949.80	130,055.57		130,055.57	251,776.53
18	Lampung	1,004,735.00	9,714.35	894,997.10		894,997.10	109,737.90
19	Maluku	3,919,617.00		2,730,737.84	2,508.42	2,730,737.84	1,188,879.17
20	Maluku Utara	2,515,220.00		1,433,667.11	40,375.69	1,433,667.11	1,081,552.89
21	Nusa Tenggara Barat	1,046,959.00		1,187,580.98		1,187,580.98	
22	Nusa Tenggara Timur	1,742,399.00	1,290.94	1,050,200.69	4,499.18	1,050,652.57	691,746.43
23	Papua	30,387,499.00	92,305.38	26,752,754.05		26,752,754.05	3,634,744.95
24	Papua Barat	9,713,137.00	1,364,157.90	9,513,155.89		9,513,155.89	199,981.11
25	Riau	5,406,992.00	489,439.02	2,718,234.24		2,718,234.24	2,688,757.76
26	Sulawesi Barat	1,092,376.00	49,088.98	1,125,942.48		1,125,942.48	
27	Sulawesi Selatan	2,636,297.00		2,035,440.16		2,035,440.16	600,856.84
28	Sulawesi Tengah	4,254,717.00	338,383.70	2,909,370.65		2,909,370.65	1,345,346.35
29	Sulawesi Tenggara	3,830,579.00	112,078.46	3,375,736.07		3,375,736.07	454,842.93
30	Sulawesi Utara	764,739.00	293.22	408,642.26		408,642.26	356,096.74
31	Sumatera Barat	2,380,057.00	13,980.28	1,618,632.48		1,618,632.48	761,424.52
32	Sumatera Selatan	3,456,797.00	3,975.97	3,353,752.00		3,353,752.00	103,045.00
33	Sumatera Utara	3,055,795.00	126,726.03	2,018,489.06		2,018,489.06	1,037,305.94
	Grand Total	125,541,298.8	6,553,514.73	106,212,710.21	404,843.70	106,617,554	18,987,070.01

\*Provinsi Kaltim dan Kaltara masih digabung karena menyesuaikan dengan SK Kawasan Hutan Provinsi  
 \*\*Banten merupakan pecahan provinsi dari Jawa Barat, luas kawasan hutan dihitung secara digital  
 \*\*\*Luas Kawasan Hutan Provinsi dihitung mengacu pada SK Kawasan Hutan Provinsi dan Luas PENETAPAN dihitung mengacu pada SK Penetapan Kawasan Hutan  
 - Untuk Provinsi Bali, Jambi, Jabar, Jateng dan NTB untuk luas penetapan kawasan hutan disesuaikan dengan luas data spasial atau IGT karena di provinsi tersebut terdapat addendum SK Penetapan Kawasan Hutan.


Prosentase Total Penetapan Kawasan Hutan Indonesia hingga OKTOBER 2024  
**84.5%**

Gambar 2. Rincian penetapan kawasan hutan per Provinsi

Memperhatikan sisa volume panjang batas yang belum terselesaikan tersebut dan mempertimbangkan pentingnya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap, serta dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui

Surat Pimpinan KPK Nomor B/4765/KSP.00/01-16/09/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Rekomendasi KPK terkait Percepatan Penetapan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan perlu melakukan berbagai upaya percepatan penetapan kawasan hutan. Penyelesaian tata batas kawasan hutan yang semula direncanakan akan selesai pada tahun 2024, diusulkan untuk dapat terselesaikan di tahun 2022. Dengan demikian, diproyeksikan 100% kawasan hutan Indonesia telah ditetapkan sebelum berakhirnya periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2024. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga secara utuh mengemban tugas dan fungsi yang merupakan mandat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Terkait dengan target PNBP dari sektor kehutanan, saat ini Target PNBP yang selalu meningkat, target PNBP pada tahun 2025 naik dari semula 2,3 Triliun sebesar 3 Triliun, dengan realisasi capaian PNBP setiap tahun selalu diatas 100%.



### 3.4. Struktur Organisasi


Balai Pemantapan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang kepala (Jabatan Struktural Eselon III.a) dan terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Struktural Eselon IV.a (Subbagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan; dan Seksi Data Informasi dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Tabel Matriks Sandingan Tugas dan Fungsi UPT


Permen LHK Nomor 18 Tahun 2022	Usulan Perubahan
<b>Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan</b>	<b>Balai Pemantapan Kawasan Hutan</b>
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah unit kerja daerah di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah unit kerja daerah di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.	BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya hutan.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan; b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan; d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu; e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;	Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah

Permen LHK Nomor 18 Tahun 2022	Usulan Perubahan
<p>f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;</p> <p>g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;</p> <p>i. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>j. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>k. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;</p> <p>l. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;</p> <p>m. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen</p>	<p>f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan</p> <p>g. penyebarluasan informasi geospasial kehutanan</p> <p>h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan</p> <p>i. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah-tangga, hubungan masyarakat, analisis teknis dalam advokasi hukum, pengelolaan data dan informasi, dan penyusunan data administrasi dan penerapan sistem pengendalian intern Balai</p>

### Sesuai PermenLHK Nomor P.18 Tahun



### Usulan




Gambar Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis

### 3.5. Keterkaitan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dengan BPKH

Balai Pemantapan Kawasan Hutan merupakan unit pelaksanaan tugas teknis operasional atau teknis penunjang tertentu dari Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan di tingkat tapak (daerah). BPKH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Kepala BPKH menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya serta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan.



### 3.6. Penyedia Sarana, Prasarana dan Anggaran

Seluruh bangunan gedung Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan memiliki letak yang strategis yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi guna memudahkan proses koordinasi dengan pemerintah daerah. Infrastruktur kantor juga disiapkan sebagai ruang informasi, ruang pelayanan, ruang rapat, ruang arsip, laboratorium GIS dan juga ruang administrasi yang representative



**Gambar 5. Bangunan Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan**




**Gambar 5. Alat Pengukuran, Survey dan Pemetaan**

Guna menunjang pelayanan, selain gedung perkantoran, kendaraan dan alat perkantoran lainnya, BPKH juga didukung dengan peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemantapan kawasan hutan yakni peralatan pengukuran, survey dan pemetaan serta sistem informasi geografis. Salah satunya adalah GPS Geodetik dan pemetaan seperti Trimble TDC150 dan GPS Geodetik Trimble R8s yang dapat membantu BPKH dalam melakukan pengukuran batas hutan dengan mendapatkan akurasi yang lebih akurat dan presisi sesuai dengan standard kehutanan setelah post

processing data juga memiliki kemampuan sinkronisasi data ke dalam GIS, sehingga memudahkan dalam penyajian data.

Untuk kepentingan pemetaan BPKH juga dibantu Citra Satelit Resolusi Tinggi dan drone yang menjadi kelengkapan pendukung yang dapat membantu melakukan kerja pemetaan khususnya saat bertemu dengan medan yang sulit dijangkau seperti wilayah hutan hujan tropis dan berbukit.

Tabel. Rekapitulasi Peralatan Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan



### 3.7. Perbedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan

Setiap unsur di lingkungan BPKH dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKH maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi, Koordinator Jabatan Fungsional dan Koodinator Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya serta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai yang tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Tabel Cascading Pelaksaaan Tugas Pusat dan Daerah

UU 41/1999	Permenhut 1/2024	BPKH
	Ditjen Planologi Kehutanan	
Inventarisasi hutan	1. <b>Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan NSPK</b> bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1. Melaksanakan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan 2. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan 3. Melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah 4. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan
Pengukuhan Kawasan Hutan	2. <b>Pemberian bimbingan teknis dan supervisi</b> di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1. Melaksanakan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan 2. Melaksanakan kegiatan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan 3. penyiapan dan penyajian data dan informasi pengukuhan kawasan hutan
Penatagunaan Kawasan Hutan	3. <b>Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan</b> di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1. Memberikan penilaian teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan 2. Memberikan penilaian teknis persetujuan pelepasan kawasan hutan 3. Melakukan penilaian teknis penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu 4. penyiapan dan penyajian data dan informasi penatagunaan kawasan hutan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan 2. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan 3. penyiapan dan penyajian data dan informasi wilayah pengelolaan hutan
Penyusunan Rencana Kehutanan		1. penyiapan dan penyajian data dan informasi rencana kehutanan

## **Bab IV Dampak Perubahan Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan**

Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 175 tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan terbitnya Permenhut nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan maka terjadi pemisahan fungsi Tata Lingkungan yang sebelumnya menjadi kewenangan Ditjen Planologi Kehutanan beralih ke Kementerian Lingkungan hidup sehingga berdampak pada perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis. Dengan perubahan nomenklatur dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menjadi '**Balai Pemantapan Kawasan Hutan**' (**BPKH**) mengakibatkan dampak sebagai berikut:

- a. Terjadi pengalihan tugas dan fungsi tata lingkungan diantaranya;
  - pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, sumber daya alam, dan tata lingkungan
  - penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup
  - pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
  - fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
  - pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah
  - pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah
  - pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah
- b. Bidang SDM Aparatur terjadi perubahan nomenklatur jabatan yang menangani bidang tata lingkungan seperti jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan dan perubahan analisis beban kerja
- c. Pemberian layanan bidang tata lingkungan yaitu layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan serta pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup
- d. Terkait sarana dan prasarana; secara umum tidak berdampak pada Ditjen Planologi Kehutanan karena kondisi eksisting masih memadai
- e. Keberadaan Balai Pemantapan Kawasan Hutan memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah terkait layanan klarifikasi lahan, pengecekan lapangan, persetujuan penggunaan kawasan hutan,

verifikasi PNBPKH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan, perhutanan sosial, kawasan hutan dengan tujuan tertentu, pemberian informasi geospasial tematik dan lain-lain.

## **Bab V Penutup**

Dalam rangka mendukung 8 Misi Asta Cita, yang menjadi kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan yaitu *(1) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada*

*pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. (2) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.* Balai Pemantapan Kawasan Hutan merupakan unit pelaksanaan tugas teknis operasional atau teknis penunjang tertentu dari Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan di tingkat tapak (daerah) dan merupakan unit organisasi terdepan yang mendukung kepada pencapaian tujuan pengelolaan hutan lestari sehingga pengubahan nomenklatur menjadi suatu keharusan. Dalam pelaksanaan pengubahan UPT ini telah mengedepankan prinsip-prinsip penyederhanaan birokrasi.

## LAMPIRAN

Tabel Rekapitulasi Peralatan Teknis BPKH

No	Satker	Alat Ukur Pohon	Alat Pengukur Garis Tengah	Alat Ukur Vertek	Laser Meter	Altimeter	Spiegel Relascope	Clinometer	Camera Digital	Disometer	External Hardisk	GPS	Kompas	Laptop	PC Unit	Kamera Udara	Plotter	Tablet PC	Teropong	Theodolite	Roll Meter dan Phiband
1	BPKH Wilayah I Medan	2	0	3	0	0	2	0	18	6	15	113	43	56	64	11	9	2	0	10	0
2	BPKH Wilayah II Palembang	10	0	3	0	0	6	0	14	0	23	32	5	37	8	9	2	7	0	0	0
3	BPKH Wilayah III Pontianak	13	0	0	0	10	0	0	6	15	2	56	33	23	36	8	5	3	4	4	5
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	4	0	0	0	0	0	0	10	2	3	96	20	39	32	11	6	2	0	2	24
5	BPKH Wilayah V Banjarbaru	22	0	0	0	5	0	0	9	0	8	73	31	68	40	4	5	4	0	22	41
6	BPKH Wilayah VI Manado	0	4	3	2	0	5	0	7	17	23	100	19	47	39	6	9	2	2	0	8
7	BPKH Wilayah VII Makassar	0	22	3	0	0	10	3	2	0	9	54	18	40	13	9	4	3	0	4	16
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	2	0	0	0	0	0	0	2	11	3	42	11	49	29	4	2	2	0	9	19
9	BPKH Wilayah IX Ambon	12	0	0	0	0	0	0	7	0	8	106	21	5	41	13	8	2	0	13	3
10	BPKH Wilayah X Jayapura	0	0	12	0	14	0	11	0	30	0	14	0	57	41	0	0	2	0	20	45
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	0	2	4	0	0	0	7	0	0	0	1	0	59	13	0	3	4	0	2	5
12	BPKH Wilayah XII Tanjungpinang	0	9	3	2	1	13	1	13	10	5	55	10	34	8	4	3	2	0	6	5
13	BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang	0	12	3	10	0	18	11	7	0	14	13	9	26	8	6	2	6	0	6	3
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	0	12	3	0	0	8	17	4	0	0	49	11	25	23	6	5	2	0	7	8
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	0	9	3	14	0	14	14	13	0	5	26	25	27	38	2	2	3	0	0	9
16	BPKH Wilayah XVI Palu	22	19	3	0	0	33	11	6	0	29	31	23	71	45	12	4	3	0	14	12
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	0	13	10	0	0	0	0	0	0	0	38	0	37	11	0	3	7	0	0	0
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	8	8	3	0	8	3	18	10	8	10	53	0	45	28	6	5	16	0	0	0
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	2	8	3	6	0	7	6	5	0	0	96	6	47	27	15	2	2	0	0	0
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	3	0	0	0	0	0	0	13	0	11	24	5	51		3	2	7	0	0	0
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	0	0	13	0	0	0	10		0	0	60	0	22	21	0	5	6	0	0	0
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	5	0	0	0	0	0	0	8	2	6	29	5	32	17	6	2	7	0	0	0
<b>Total</b>		<b>105</b>	<b>118</b>	<b>72</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>119</b>	<b>109</b>	<b>154</b>	<b>101</b>	<b>174</b>	<b>1161</b>	<b>295</b>	<b>897</b>	<b>582</b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>94</b>	<b>6</b>	<b>119</b>	<b>203</b>

Matriks Usulan Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Planologi Kehutanan

<b>Permen LHK Nomor 18 Tahun 2022</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<b>Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan</b>	<b>Balai Pemantapan Kawasan Hutan</b>
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah unit kerja daerah di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah unit kerja daerah di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.	BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan; b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan; d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;	Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan; b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi; c. penguasaan tanah dalam kawasan hutan; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan; e. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;

<b>Permen LHK Nomor 18 Tahun 2022</b>	<b>Usulan Perubahan</b>
<p>e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;</p> <p>f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;</p> <p>g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;</p> <p>i. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>j. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>k. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;</p> <p>l. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;</p> <p>m. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen</p>	<p>f. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;</p> <p>g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan;</p> <p>h. penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;</p> <p>i. penyiapan dan penyajian data dan informasi</p> <p>j. perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan</p> <p>k. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah-tanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, pengelolaan data dan informasi, dan penyusunan data administrasi dan penerapan sistem pengendalian intern Balai.</p>